



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon 0561-585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 21B/S-HP/XIX.PNK/5/2025 Pontianak, 23 Mei 2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Kepada Yth.
Bupati Sintang
di
Sintang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Pemanfaatan data dan informasi subjek pajak baru atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPh, MBLB, Pajak Hiburan, serta pengelolaan BPHTB dan retribusi pelayanan kebersihan belum optimal dilaksanakan sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sintang kehilangan potensi pendapatan daerah;
- b. Pembayaran honorarium Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2024 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp401,26 juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti sebagian sebesar Rp26,99 juta dengan penyetoran ke rekening Kas Daerah sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp374,27 juta yang belum dipulihkan; dan
- c. Pemindahtanganan aset tetap tanah melalui hibah belum disertai dengan pemecahan sertifikat dan persetujuan DPRD, tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 1.170 bidang tanah, pinjam pakai yang telah kedaluwarsa atas 22 aset tetap peralatan dan mesin dan 15 bidang tanah, dan 24 unit aset tetap peralatan dan mesin yang dikuasai pihak lain sehingga mengakibatkan risiko penguasaan oleh pihak lain dan kehilangan BMD serta sengketa hukum.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sintang agar menginstruksikan:

- a. Kepala Bapenda agar optimal dalam pengendalian pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pendataan dan pemanfaatan data potensi pajak daerah serta penetapan tarif dan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran honorarium penanggungjawab Pengelola Keuangan; honorarium narasumber, tim pelaksana kegiatan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD, sebesar Rp374,27 juta dengan menyetorkan ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan; dan
- c. Membentuk tim pengendalian dan penatausahaan aset yang bertugas untuk melakukan pengamanan fisik aset tetap secara berkesinambungan untuk seluruh BMD, pemecahan sertifikat atas bidang tanah yang sudah dihibahkan namun masih dalam satu sertifikat, menyusun program bidang kegiatan untuk percepatan proses sertifikasi untuk 1.170 bidang tanah, memutakhirkan perjanjian pinjam pakai terhadap aset tetap yang pinjam pakainya telah kedaluwarsa.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 21A/LHP/XIX.PNK/5/2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 21B/LHP/XIX.PNK/5/2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,


Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP
NIP 196909061995032002

Tembusan:
Inspektur Daerah Kabupaten Sintang